

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dalam bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Zakat Hasil Tambak Udang Windu di Desa Tanggungprigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan dari hasil data yang diperoleh oleh peneliti dari pemilik usaha tambak udang windu selama melakukan wawancara, diketahui niat muzakki yang ingin mengeluarkan sebagian dari harta yang dimiliki dengan niat zakat yakni dengan proses pendistribusian zakat yang dilakukan oleh muzakki dengan membagikan sama rata tanpa membedakan antara mampu dan tidak mampu. Pemilik usaha tambak udang windu di Desa Tanggungprigel tidak menghitung terlebih dahulu apakah zakat udang windu yang mereka anggap sudah mencapai nishab atau belum. Pada waktu pengeluaran zakat juga tidak menentu ada yang setiap panen dan ada juga yang setiap tahun.
2. Praktik zakat hasil tambak udang windu di Desa Tanggungprigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan dalam prespektif Hukum Islam mengqiyaskan pada zakat tijarah atau zakat perdagangan dengan alasan usaha tambak udang windu sama pengelolaanya dengan zakat tijarah atau zakat perdagangan. Dari mulai pembenihan membutuhkan peralatan yang sangat ketat, begitu juga zakat tijarah atau zakat perdagangan membutuhkan

pengawasan yang sangat ketat saat terjadi transaksi antara pembeli dengan penjual dan pada masa Haulnya petani mulai menghitung berapa zakat yang dikeluarkan, begitu juga zakat tijarah atau zakat perdagangan juga mulai menghitung berapa zakat yang dikeluarkan. Adapun masalah Nishab antar usaha tambak udang windu dengan zakat tijarah atau zakat perdagangan sama-sama berlangsung selama satu tahun. Dan masalah nilai zakat yang di keluarkan sama-sama 2,5% sehingga kesimpulannya lebih cenderung pada zakat tijarah atau zakat perdagangan karena keduanya terdapat beberapa indikasi yang kuat tentang persamaannya baik mengenai pembenihan dan pemeliharaan sampai pada masa panen. Begitu juga dapat mengqiyaskan pada zakat pertanian dengan alasan usaha tambak udang windu sama pengelolaanya dengan zakat pertanian dari mulai pembenihan, resiko kegagalan dalam usaha dan cara memanennya yang semuanya hampir sama dengan zakat pertanian dan keduanya sama-sama menggunakan air hujan.

B. Saran

Beberapa saran yang mungkin bermanfaat sebagai masukan adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Tanggunprigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan seharusnya lebih memperkaya pengetahuannya tentang zakat sebab wacana tentang zakat pada saat ini sudah semakin luas. Oleh karena itu dengan

memperkaya wacana tentang zakat masyarakat bisa mempunyai pemahaman yang lebih luas khususnya tentang zakat.

2. Tokoh masyarakat Desa Tanggungprigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru tentang zakat, bahwa zakat terdapat berbagai macam bentuknya dan terdapat pula berbagai macam ukuran dalam mengeluarkan zakat.
3. Kepala Desa Tanggungprigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan seharusnya bisa membentuk lembaga yang secara khusus menangani zakat mulai dari penerimaan harta zakat, pengelolaan harta zakat sampai penyaluran harta zakat kepada para mustahiq zakat. Selain itu, bisa juga mengundang akademisi atau ustadz yang faham tentang zakat untuk melakukan sosialisasi tentang zakat kepada semua masyarakat Desa Tanggungprigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan khususnya kepada para muzakki.